



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR **43** TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (6), Pasal 13 ayat (6), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara JO. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi JO. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal JO. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4578);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah KabupatenTapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara.

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3./2016 tanggal 9 September 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 05 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah gabungan OPD teknis yang dibentuk dalam rangka melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional, pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tapanuli Utara
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang didesain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan , dan kepentingan umum.
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
17. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Tingkat Penggunaan Jasa, yang selanjutnya disingkat TPJ jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah/frekuensi kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
21. Tarif Retribusi, yang selanjutnya disingkat TR adalah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.

BAB II
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
 - d. Koperasi.

Pasal 3

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat melakukan kegiatan:

- a. Layanan komunikasi dan informasi elektronik; dan/ atau
- b. Layanan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower /Based Transceiver Station yang selanjutnya menjadi penyewa /pengguna Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Tim Teknis
Pasal 4

- (1) TIM Teknis terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;

- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
 - h. Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Utara.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional, pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu

Nama, Objek , dan Subjek Retribusi

Pasal 5

Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 6

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Masa dan saat Retribusi Terutang

Pasal 9

Masa retribusi yang terutang adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan ruang untuk pengendalian Menara Telekomunikasi yang lamanya sama dengan jangka waktu lamanya pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan atau sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Ketiga

Golongan Retribusi

Pasal 11

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Keempat
Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur
Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 13

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:
$$RPMT = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$$
- (2) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

Bagian Keenam
Saat Retribusi Terutang

Pasal 15

Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi,
Serta Tempat Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara tunai, sekaligus dan seketika;
- (2) Tata cara pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. wajib retribusi melaporkan data menara telekomunikasi yang dimiliki kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara mengeluarkan SKRD berdasarkan data menara yang telah diverifikasi;
 - c. wajib retribusi membayar retribusi ke rekening Kas Daerah sesuai dengan SKRD yang telah dikeluarkan;
 - d. pembayaran retribusi sebagaimana tersebut huruf c diberikan bukti penyetoran/transfer pembayaran dari bank;
 - e. bukti pembayaran sebagaimana huruf d dikirimkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara dan untuk selanjutnya dibuatkan STS; dan
 - f. STS diberikan kepada wajib retribusi sebagai tanda bukti sah pembayaran retribusi.
- (3) Bentuk SKRD dan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (4) Bagan alur pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara melakukan pencatatan setiap pembayaran dalam buku penerimaan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara melakukan rekapitulasi penerimaan retribusi setiap bulan dan dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Bagian Kedelapan Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 18

- (1) STRD diterbitkan pada akhir jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan piutang atas retribusi tidak tertagih, selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan sebagai daftar tunggakan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara atas penetapan SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- (4) Jika mengajukan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif serta Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan /atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan bukan kesalahan wajib retribusi.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta keringanan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dengan ayat (5), Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan /atau keringanan atau pembatalan ketetapan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Dan Kekurangan Pembayaran Retribusi

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan, diterbitkan SKRDLB.

Bagian Kedua Belas Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Belas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjukkan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dibidang retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa diwajibkan:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang; dan
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan atau memberikan keterangan yang diperlukan.

Bagian Keempat Belas
Insentif Pemungutan
Pasal 25

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih bangunan menara telekomunikasi yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dilakukan pemutusan saluran listrik pada Menara Telekomunikasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

- (1) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan dan belum memiliki perizinan wajib melengkapi perizinan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan usaha yang telah membangun Menara Telekomunikasi dan beroperasi sebelum peraturan ini diberlakukan, wajib memiliki izin operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila pemilik menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2), maka akan dikenakan sanksi sesuai dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 11-10-2019

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 11-10-2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



PARSAORAN HUTAGALUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 43

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 43 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 - 10 - 2019

TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA NOMOR 05
TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN UANG		HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA PER TAHUN (Rp)
		VOLUME	HARI		
1	Biaya Transportasi Tim Pengendali ke Lokasi Menara	1 tim	129	1.750.000	225.750.000
2	Uang Harian Petugas /Tim yang berangkat	4 orang	129	550.000	283.800.000
3	Alat Tulis dan Kertas (Dipakai dalam Satu Tahun)	1 Tahun	-	6.000.000	6.000.000
Total biaya operasional per tahun					515.550.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara /tahun					3.996.512
Pembulatan					4.000.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN



 PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR TAHUN 2019) Masa Retribusi : Tahun :	No.Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara : Alamat Lengkap Perusahaan :						
NO	Kode Rekening	Uraian Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)			
		a. Ketetapan awal (SKPD)				
		b. Ketetapan akhir sesuai hasil pemeriksaan				
		Kelebihan Pembayaran (a-b)				
Denga n Huruf					
<div>Tarutung, 20....</div> <div>KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI UTARA,</div> <div>(Nama Terang) (pangkat golongan) NIP.</div>						

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

TS NO BANK : BANK RAKYAT
INDONESIA

NO.Rekening: AC. 0099 – 01 – 000027 – 30 – 2

Harap diterima uang sebesar Rp
Dengan huruf

(.....
.....
.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	Uraian Rincian Objek	Jumlah(Rp)

Uang tersebut diterima pada tanggal


.....

Penyetor
Bendahara penyetor

Kasir

(Nama Terang)
(Pangkat / Golongan)
(NIP)

(Nama Terang)

 PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGEDELAIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR TAHUN 2019)	No.Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
Masa Retribusi : Tahun :							

Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara :
.....

Alamat Lengkap Perusahaan :
.....

N O	Nama Menara	Alamat Menara	Jumlah (Rp.)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah Keseluruhan			

Dengan Huruf	
-----------------	--


PERHATIAN:

1. Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan kas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Rekening:
a.n. PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk
CABANG TARUTUNG
AC. 0099 – 01 – 000027 – 30 – 2

2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2018

Tarutung, 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPANULI UTARA

(Nama Terang)
(pangkat golongan)
NIP.

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	<p>STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR TAHUN 2019)</p> <p>Masa Retribusi :</p> <p>Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Tanggal jatuh Tempo 201...</p>																																
<p>Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara :</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Nama Menara</th> <th>Alamat</th> <th>Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">Jumlah keseluruhan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO	Nama Menara	Alamat	Jumlah (Rp.)	1.				2.				3.				4.				5.				6.				Jumlah keseluruhan			
NO	Nama Menara	Alamat	Jumlah (Rp.)																															
1.																																		
2.																																		
3.																																		
4.																																		
5.																																		
6.																																		
Jumlah keseluruhan																																		

I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

telah dilakukan penelitian dan /atau pemeriksaan atau pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi:

Kode Rekening :

II. Dari penelitian dan/ atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Retribusi yang kurang dibayar | Rp. |
| | |
| 2. Sanksi administratif (bunga 2 %) | Rp. |
| | |
| 3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) | Rp. |
| | |

Dengan Huruf
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar atau dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima, dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2019.	

Tarutung,..... 20....
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN TAPANULI
UTARA

(Nama Terang)
(pangkat golongan)
NIP.

BUPATI TAPANULI UTARA,
 Dto,-
 NIKSON NABABAN



BUPATI TAPANULI UTARA,
Dito,-
NIKSON NABABAN